
UPT Puskesmas Banjar Serasan



JL. TANJUNG HARAPAN KELURAHAN BANJAR SERASAN KECAMATAN PONTIANAK TIMUR 78233 05616593050

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Banjar Serasan

Pelayanan Resep

No. SK: 14/D-KES/TAHUN 2023

Persyaratan

1. Resep dari dokter/dokter gigi Puskesmas yang telah memiliki Surat Izin Praktek (SIP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Sebelum menerima obat/resep bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir kecuali gawat darurat
- 2. Pasien membawa resep dari poli ke ruang farmasi, untuk resep elektronik pasien dari poli langsung ke ruang tunggu farmasi tanpa membawa resep
- 3. Pasien menunggu obat yang sedang disiapkan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

- 1. Pelayanan obat non racikan 15-30 menit
- 2. Pemberian obat racikan 30-45 menit

Biaya / Tarif

10000

tarif telah termasuk dalamkarcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Resep

Pengaduan Layanan

UPT Puskesmas Banjar Serasan



JL. TANJUNG HARAPAN KELURAHAN BANJAR SERASAN KECAMATAN PONTIANAK TIMUR 78233 05616593050

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Banjar Serasan

SMS / WA: 0812 5694 1774

Kotak Pengaduan